



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 132/Pid.B/2023/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana menurut acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : DEON WAHIU;
Tempat lahir : Togola sanger;
Umur / tanggal lahir : 19 Tahun / 27 Maret 2004;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Togola Sanger Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat penetapan/perintah penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik, Nomor SP.Han/02/IV/2023/Reskrim/Sek Ibu tertanggal 9 April 2023, sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, Nomor: SPPP/02/IV/2023/Reskrim/Sek Ibu tertanggal 28 April 2023, sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
3. Penuntut Umum, Nomor PRINT-274/Q.2.17/Eoh.2/07/2023 tertanggal 4 Juli 2023, sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, Nomor 132/Pid.Pid/2023/PN Tte tertanggal 6 Juli 2023, sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 132/Pid.Pid/2023/PN Tte, tertanggal 25 Juli 2023, sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum RISAL SIREGAR, S.H.,M.H.,C.P.L, Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Yayasan Yustisia Maluku Utara Cabang Halmahera Barat yang Beralamat di jalan Ir. Soekarno (Kompleks Pasar Sasadu Lamo) Desa Acango Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat berdasarkan surat Kuasa Nomor 07/2023/10.70/Bankum tertanggal 10 Juli 2023 yang didaftarkan pada Kepanitraan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 297/SK.HK.01/7/2023/PN Tte tanggal 18 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 132/Pid.B/2023/PN Tte, tertanggal 6 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa DEON WAHIU;
- Penetapan Majelis Hakim 132/Pid.B/2023/PN Tte, tertanggal 6 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa dan alat bukti surat maupun barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEON WAHIU terbukti melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal kami Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DEON WAHIU, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Pisau Dapur berwarna coklat dengan ukuran Panjang 30 cm dan lebar 3,7 cm. Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohonan keringan hukuman dengan alasan Terdakwa berterus terang (koperatif), menyesali dan mengakui perbutannya serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana apapun dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukumnya tersebut pada hari itu juga Penuntut Umum menanggapi secara lisan tetap dalam tuntutan sedangkan Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukumnya menyatakan secara lisan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Tedakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa *Terdakwa* DEON WAHIU pada Hari Minggu Tanggal 02 April 2023 sekitar pukul 19.00 WIT, bertempat di Desa Tongute Ternate Asal, Kec.Ibu, Kab.Halmahera Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *penganiayaan* terhadap saksi korban RIDWANTO SURABI alias UDUN yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang disebutkan di atas, berawal ketika saksi korban datang menghampiri Terdakwa yang sedang duduk bersama teman-temannya yaitu saksi FIRMAN DAUD alias IGO serta 4 (empat) orang lain yang Saksi Korban tidak kenal dan kemudian Saksi Korban berkata kepada Terdakwa "ada korek api" kemudian Terdakwa menjawab dengan berkata "ihh harga sedikit", kemudian setelah Saksi Korban mendengar perkataan Terdakwa, Saksi Korban langsung mencekik leher Terdakwa, akan tetapi Terdakwa berdiri dan mencoba melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban yang pada saat itu tidak mengenai Saksi Korban. Selanjutnya karena percobaan pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut terjadilah perkelahian antara Saksi korban dan Terdakwa. Setelah terjadi perkelahian Terdakwa pergi dan tidak lama kemudian kembali lagi dengan membawakan sebuah pisau dengan ukuran panjang sekitar 30 cm dan lebar sekitar 3,7 cm lalu kemudian menggerakkan tangannya yang dalam posisi memegang pisau dengan niat menganiaya Saksi Korban akan tetapi Saksi Korban berhasil menghindari dari niat jahat Terdakwa tersebut dan mencoba melarikan diri. Selanjutnya karena Saksi Korban mengindar dan mencoba melarikan diri Terdakwa terus melakukan aksi jahatnya dengan terus mengejar Saksi Korban dan karena dalam posisi dikejar oleh Terdakwa, Saksi Korban pun terpeleset dan jatuh ke tanah, dan pada waktu itu Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban dengan menggunakan pisau yang dipegangnya pada bagian lengan kiri Saksi Korban sebanyak satu kali dan di bagian tangan kiri Saksi Korban sebanyak satu kali. Selanjutnya merespon penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi Korban pun mencoba membalas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dengan mengejar Terdakwa yang melarikan diri dari tempat kejadian. Selanjutnya ketika Saksi Korban sedang baku kejar dengan Terdakwa, datanglah Saksi RUSLI D. JUSUF alias UCI dengan menggunakan sebuah mobil yang kemudian turun dari mobilnya dan menanyakan kepada Saksi Korban penyebab luka yang dialami Saksi Korban dengan berkata "ada apa" dan kemudian Saksi Korban menjelaskan kepada Saksi RUSLI D. JUSUF alias UCI bahwa Saksi Korban telah dianiaya oleh Terdakwa;

Bahwa sebagai akibat perbuatan terdakwa, saksi RIDWANTO SURABI alias UDUN mengalami luka yang dibuktikan dengan *Visum Et Repertum* korban atas nama RIDWANTO SURABI alias UDUN dengan Nomor: 0310/PKM-IBU/IV/2023 yang dikeluarkan oleh Dokter Samsul Hamid dokter pada Puskesmas Ibu, yang menerangkan pada Saksi Korban terdapat luka terbuka di lengan atas kiri ukuran 8cm x 5 cm dan luka robek di pergelangan tangan kiri ukuran 5 cm x 2 cm akibat trauma tajam;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, selanjutnya Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah pisau dapur berwarna coklat dengan ukuran

Hal. 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang 30cm dan lebar 37cm dan telah didaftarkan dalam Register Barang Bukti Pengadilan Negeri Ternate tertanggal 6 Juli 2023, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. RIDWANTO SURABI alias UDUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyayat tangan Saksi pada Minggu tanggal 2 April 2023 sekitar jam 19.00 Wit, bertempat di jalan Desa Tongute Ternate Asal Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa terjadinya peristiwa tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekitar pukul 19.00 Wit, bertempat di Desa Tongute Ternate Asal, Kec. Ibu, Kab. Halmahera Barat Saksi datang menghampiri terdakwa Deon Wahu Alias Deon yang pada saat itu Terdakwa sedang duduk bersama temannya sekitar lima orang tetapi yang Saksi kenal hanya saudara IGO, kemudian Saksi berkata kepada Terdakwa "ada korek api" terus terdakwa menjawab "ihh hargai sediki" setelah Saksi mendengar Terdakwa mengatakan demikian Saksi langsung mencekik leher Terdakwa dan Terdakwa berdiri lalu melakukan pemukulam terhadap Saksi tetapi tidak mengenai Saksi dan disitulah terjadi perkelahian antara Saksi dengan Terdakwa, dan Terdakwa lalu pergi, tidak lama kemudian Terdakwa datang kembali dan sudah membawa pisau berwarna coklat dengan ukuran panjang 30 cm dan lebar 3,7 cm, dan Terdakwa langsung memotong Saksi beberapa kali tetapi pada saat itu tidak mengenai Saksi karena Saksi sempat menghindar, lalu Terdakwa terus mengejar Saksi dan hendak memotong Saksi dan ketika Saksi terpeleset dan terjatuh ke tanah Terdakwa lalu memotong Saksi dengan pisau yang di pegang Terdakwa di bagian lengan kiri Saksi sebanyak satu Kai dan di bagian tangan kiri Saksi sebanyak satu kali setelah itu Saksi lalu berdiri dan mengejar Terdakwa, kemudian Saksi sempat masuk ke rumah saudara HARIS untuk menanyakan parang akan tetapi saudara HARIS mengatakan bahwa tidak ada parang, lalu Saksi pergi ke rumah saudara DULA dan langsung mengambil parang di dapur di rumah saudara DULA dan Saksi keluar mengejar Terdakwa, setelah itu saudara Rusli melihat Saksi dan langsung mengamankan Saksi;
- Bahwa menyayat saksi menggunakan sebilah pisau sebanyak 2 (dua) kali mengakibatkan Saksi mengalami luka sayatan pada lengan kiri pada tangan kiri bagian atas yang mengakibatkan Saksi tidak dapat melakukan pekerjaan dengan sampai saat ini;
- Bahwa penyebab Terdakwa menyayat Saksi karena Saksi mencekik leher Terdakwa sesaat setelah Terdakwa meminta korek kepada Terdakwa;

Hal. 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi dalam keadaan dipengaruhi minuman keras;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2. RUSLI D. JUSUF alias UCI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyayat tangan RIDWANTO SURABI alias UDUN pada Minggu tanggal 2 April 2023 sekitar jam 19.00 Wit, bertempat di jalan Desa Tongute Ternate Asal Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui kedian tersebut bermula dari Saksi sedang jalan menuju Desa Akesibu dengan mobil saksi, saksi kemudian melihat saudara RIDWANTO SUSRABI alias UDUN mengejar Terdakwa dengan satu buah parang dengan kondisi luka sobek dan darah di bagian lengan tangan kirinya, saksi lalu turun dari mobil dan bertanya kepada saudara RIDWANTO SURABI alias UDUN "ada apa" kemudian saudara RIDWANTO SURABI alias UDUN menjawab bahwa "*deon telah memotong saya*", pada saat itu juga saksi melihat saudara RIDWANTO SURABI alias UDUN sudah mengunsumsi minuman keras, Saksi lalu mengamankan saudara RIDWANTO SURABI alias UDUN dan Terdakwa serta satu buah parang yang di pegang oleh saudara RIDWANTO SURABI alias UDUN, pada waktu itu juga Saksi tidak melihat Terdakwa memegang pisau, saksi lalu mengantarkan Terdakwa ke Polsek Ibu dan saudara RIDWANTO SURABI alias UDUN ke Puskesmas Ibu;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saudara RIDWANTO SURABI alias UDUN mengalami luka sayatan pada bagian pergelangan kiri dan lengan kiri bagian atas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya peristiwa tersebut;
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 3. FIRMAN DAUD alias IGO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyayat tangan RIDWANTO SURABI alias UDUN pada Minggu tanggal 2 April 2023 sekitar jam 19.00 Wit, bertempat di jalan Desa Tongute Ternate Asal Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal dari saat saksi, saudara SAMSUL dan Terdakwa sedang duduk di warung milik saudara RISNO, Tiba-tiba saudara RIDWANTO SURABI alias UDUN datang dan meminjam korek api dengan berkata "woe pinjam steker dulu" dengan dialeg Ibu yang artinya "woe pinjam korek api" tetapi Terdakwa tidak mendengar apa yang di sampaikan oleh saudara RIDWANTO SURABI alias UDUN

Hal. 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu saudara RIDWANTO SURABI alias UDUN lalu meminjam yang kedua kalinya dengan berkata "woe pinjam steker dulu" dengan dialeg Ibu yang artinya "woe pinjam korek api dulu" dan langsung memukul saudara Terdakwa dengan menggunakan telapak tangan kanan yang saat itu di arahkan pada bagian dagu Terdakwa, lalu Terdakwa berkata kepada saudara RIDWANTO SURABI alias UDUN dengan berkata "pinjam steker tu bae-bae sadiki" dengan dialeg Ibu yang artinya "pinjam korek api itu dengan cara yang baik" dan saudara RIDWANTO SURABI alias UDUN Lalu berkata "ngana bikiyapa" dengan dialeg Ibu yang artinya "kamu kenapa" dan langsung memukul Terdakwa dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang di arahkan pada bagian wajah Terdakwa setelah itu Terdakwa lalu berdiri dan mau berkelahi dengan saudara RIDWANTO SURABI alias UDUN, kemudian saksi lalu pergi ke tempat PS (PLAYSTATIONNYA), Setelah beberapa menit saksi kemudian kembali lagi ke warung dan saksi sudah melihat saudara RIDWANTO SURABI alias UDUN dan Terdakwa sudah saling berkelahi, kemudian Terdakwa lalu pergi ke belakang warung milik saudara RISNO dan tiba-tiba kembali sudah membawa pisau, kemudian saksi dan saudara RIDWANTO SURABI alias UDUN berlari menjauh dari Terdakwa lalu Terdakwa kemudian mengejar saudara RIDWANTO SURABI alias UDUN sedangkan Saksi sudah lari menjauh dari mereka berdua dan tidak mengetahui apa yang terjadi antara mereka;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saudara RIDWANTO SURABI alias UDUN mengalami luka sayatan pada bagian pergelangan kiri dan lengan kiri bagian atas;
- Bahwa penyebabnya karena saudara RIDWANTO SURABI alias UDUN meminta korek api kepada Terdakwa dengan nada kasar dan memukul Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi Menguntungkan;
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa menyayat tangan saudara RIDWANTO SURABI alias UDUN pada Minggu tanggal 2 April 2023 sekitar jam 19.00 Wit, bertempat di jalan Desa Tongute Ternate Asal Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat masing-masing sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pegelangan tangan kiri dan lengan tangan kiri;
 - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sesaat

Hal. 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah kami berkelahi Terdakwa berlari dan masuk ke dalam rumah saudara AMA DAUD lalu mengambil sebuah pisau dapur berukuran sedang kemudian Terdakwa keluar kembali menghampiri saudara RIDWANTO SURABI alias UDUN dan langsung menyayat dan mengenai lengan pergelangan tangan kiri dan tangan kanannya;

- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena saudara RIDWANTO SURABI alias UDUN terlebih dahulu memukul Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membaca surat berupa Visum Et Repertum Nomor 0310/PKM-IBU/IV/2023 dr. Samsul Hamid, Dokter pemeriksa pada Puskesmas Ibu dengan hasil pemeriksaan pada diri RIDWANTO SURABI alias UDUN disimpulkan bahwa terdapat luka terbuka di lengan atas kiri ukuran 8cm x 5 cm dan luka robek di pergelangan tangan kiri ukuran 5 cm x 2 cm akibat trauma tajam;

Menimbang, bahwa terhadap surat sebagaimana tersebut di atas setelah diperiksa secara teliti Majelis Hakim berpendapat bahwa surat dimaksud dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini Majelis Hakim memandang cukup termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Penganiayaan;

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dan membuktikan unsur barang siapa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mendefinisikan barang siapa, bahwa barang siapa adalah perseorangan atau korporasi. Pengertian tersebut ditarik dari pengertian subjek hukum dalam hukum pidana yaitu orang atau badan hukum. Oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah orang maka pembahasan unsur barang siapa hanya dibatasi pada subjek sebagai orang bukan badan hukum;

Hal. 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan “Barang Siapa” menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai pendukung Hak dan Kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa/ Dader dalam perkara ini, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perkara ini, subjek hukum yang dimaksudkan adalah Terdakwa DEON WAHIU, yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau setidaknya-tidaknya selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa mengerti dan dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang identitasnya secara lengkap termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada diperoleh hal-hal yang dapat menghapuskan tuntutan atas diri Terdakwa. Dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur hukum “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penganiayaan:

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan ketentuan apa yang diartikan dengan “Penganiayaan” akan tetapi menurut *Yurisprudensi H.R.25 Juni 1984 W.6334; 11 Januari 1894* yang dimaksud dengan penganiayaan adalah “ sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*Pijn*) atau luka”. Sedangkan menurut *Doktrin Hukum Pidana* penafsiran penganiayaan adalah “setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain”;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksud dengan “penganiayaan” disini adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran tetapi perbuatan tersebut mengakibatkan perasaan tidak enak atau rasa sakit atau luka terhadap diri orang lain yang dalam hal ini adalah korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi RIDWANTO SURABI alias UDUN?;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat

Hal. 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum et repertum, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekitar jam 19.00 Wit, bertempat di jalan Desa Tongute Ternate Asal Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat Terdakwa menyayat Saksi RIDWANTO SURABI alias UDUN menggunakan sebila pisau yang mengakibatkan luka terbuka di lengan atas kiri ukuran 8cm x 5 cm dan luka robek di pergelangan tangan kiri ukuran 5 cm x 2 cm;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Saksi RIDWANTO SURABI alias UDUN terlebih dahulu memukul Terdakwa sesaat setelah Saksi RIDWANTO SURABI alias UDUN yang sudah dipengaruhi minuman keras datang meminta korek api kepada Terdakwa dengan nada kasar. Sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa pada waktu melakukan penyayatan Terdakwa telah tahu dan sadar apa yang dilakukannya, oleh karena itu Terdakwa dianggap mempunyai niat (*oogmerk*) atau dengan sengaja menyakiti Saksi RIDWANTO SURABI alias UDUN. Dengan demikian unsur hukum "Penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum seluruhnya telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum benar-benar terjadi dan Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana tersebut, dengan demikian dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan serta alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun hapusnya kesalahan, dengan memperhatikan Pasal 183 KUHAP dan Pasal 193 KUHAP maka kepada Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah tepat dan adil apabila pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa berat ringannya (*strafmaat*) didasarkan pada kualitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa secara utuh dan menyeluruh dengan memperhatikan berbagai faktor yang memberikan pengaruh seperti motif, modus atau cara yang digunakan oleh Terdakwa dalam mewujudkan perbuatan. Mengingat tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan akan tetapi lebih bersifat preventif dan edukatif yang dapat memberi pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya agar berperilaku yang sesuai dengan norma dan masyarakat luas pada umumnya agar tidak meniru perbuatan Terdakwa;

Hal. 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Tte



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka dan rasa sakit pada diri Saksi RIDWANTO SURABI alias UDUN
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi tindak pidana apapun;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses persidangan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan sedangkan Terdakwa dijatuhi pidana penjara lebih lama dari masa Terdakwa berada dalam tahanan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHAP pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan, dengan penetapan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke depan persidangan, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah pisau dapur berwarna coklat dengan ukuran Panjang 30cm dan lebar 37cm adalah terbukti merupakan alat yang digunakan Terdakwa melakukan kejahatan oleh karenanya barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa DEON WAHIU tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Hal. 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah pisau dapur berwarna coklat dengan ukuran Panjang 30cm dan lebar 37cm. Dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 oleh kami IRWAN HAMID, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis Hakim, ULFA RERY, S.H. dan FERDINAL, S.H., M.H. masing-masing selaku Anggota Majelis Hakim, putusan diucapkan pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu IRIANY SIPAYUNG, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Ternate serta dihadiri oleh YOHANES FIODAS JAMAN, S.H. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Halmahera Barat di hadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum;

MAJELIS HAKIM TERSEBUT

HAKIM ANGGOTA I

KETUA

(ULFA RERY, S.H.)

(IRWAN HAMID, S.H., M.H.)

HAKIM ANGGOTA II

(FERDINAL, S.H., M.H.)

PENITERA

(IRIANY SIPAYUNG, S.H.)

Hal. 11 dari 11 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Tte